

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem keuangan dalam tatanan perekonomian suatu Negara memiliki peranan utama dalam menyediakan fasilitas jasa dibidang keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang keuangan lainnya. Sistem keuangan di Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. (Lestari, 2015)

*Islamic finance a system of finance that is bound by religious laws that prevent the taking of interest payments.* (Press, 2014) Yang berarti keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang terikat oleh hukum agama yang mencegah pengambilan pembayaran bunga.

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya. (Nurul Ichsan Hasan, 2014) Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. (Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, 2000) Fungsi dasar bank adalah: (1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*). (Arifin, 2006)

Dalam pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan secara tegas bahwa Bank berdasarkan operasional kegiatan usahanya dibedakan menjadi Bank Konvensional dan bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. (Umam, 2016)

Perbankan Syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul system perbankan syariah itu sendiri. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang

dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. (Dr. Muhammad, 2011)

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga. *Islamic Banking adheres to operational mechanisms as outlined by Islamic law.* (Hassan, 2017)

Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam. (Antonio, 1997) Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis; sementara Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. (Antonio, 1997) Tujuan Bank Syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi

suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan Perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai kaidah syariah. (Umam, 2016)

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah di Indonesia mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Dengan undang-undang dimaksud perbankan syariah bukan hanya sebagai *counterpart* dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan. Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata*

*(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*(QS. Al-Baqarah/2:275)

Dalam rangka menentukan produk yang sesuai untuk nasabah sebagaimana dikemukakan di muka sangat tergantung dengan kebutuhan dan motivasi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah. Adapun bagi nasabah pembiayaan juga ditentukan oleh kebutuhan dan motivasinya, misalnya bagi nasabah yang menginginkan kepemilikan atas sebuah barang maka padanya dapat diberikan produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah, salam, istishna*); nasabah yang menginginkan modal untuk kegiatan usaha padanya dapat diberikan produk berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*); dan seterusnya. (Umam, 2016)

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atas penyeimbang (*underlying transaction*) yaitu transaksi bisnis

atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil. (Umam, 2016)

*Islamic bank offer products that are well suited to customer's needs, on both financing and savind sides.* (Sally White, 2008) yang berarti bank syariah menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik dari sisi pembiayaan maupun tabungan.

Pembiayaan, secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. (Dr. Muhammad, 2011)

Pembiayaan Mikro yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah guna memenuhi kebutuhan/penambahan modal untuk pengembangan usahanya.

Pada saat ini pembiayaan mikro pada Bank syariah banyak diminati nasabah khususnya di Kota Banjarmasin. Karena semakin banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya tapi terhalang modal. Disini lembaga keuangan bank, khususnya Bank syariah menawarkan pembiayaan mikro, seperti BSI KC Banjarmasin A. Yani. BSI KC Banjarmasin A. Yani menyediakan produk pembiayaan mikro bagi wirausaha kecil dan menengah yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan mikro

yaitu pembiayaan dengan akad jual beli bagi nasabah yang memiliki usaha mikro dan membutuhkan pengembangan untuk usahanya. Disini pentingnya pembiayaan mikro untuk membantu para wirausaha mengembangkan usahanya agar lebih maksimal. Bagi calon nasabah bisa mengajukan pembiayaan mikro tersebut kepada pihak bank sesuai syarat dan ketentuan bank.

Namun dalam kenyataanya walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan, khususnya untuk produk di bidang pembiayaan. Dalam hal pemberian jasa perbankan dalam bentuk pembiayaan, seringkali tidak dapat dihindarkan adanya permasalahan atau yang dalam dunia perbankan dikenal dengan pembiayaan yang bermasalah (*non-performing finance*). *Settlement* yang dapat dilakukan oleh pihak bank, yakni berupa restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah dimaksud sebagai jalan keluar pertama (*first way out*) dan apabila mengalami kegagalan maka dilakukan langkah kedua (*second way out*) berupa eksekusi jaminan. (Umam, 2016)

Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas perbankan terkait dengan permasalahan ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pmebiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam bagian menimbang disebutkan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Bank syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang

memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar. Restrukturisasi pembiayaan dimaksud harus memerhatikan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. (Umam, 2016)

Dari banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan mikro Pada BSI KC Banjarmasin A. Yani pasti ada yang mengalami kemacetan pembayaran yang menyebabkan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Ditengah pandemi covid-19 yang masih ada sampai sekarang, banyak pengusaha mikro yang terdampak dan berpengaruh terhadap pendapatan usaha. Karena pendapatan yang berkurang sehingga menyebabkan pembayaran pembiayaan menjadi tidak lancar atau macet.

Disini pihak BSI KC Banjarmasin A. Yani berperan memberikan jalan keluar membantu nasabah pembiayaan mikro agar nasabah tersebut mampu memenuhi kewajibannya dan bank tidak mengalami kerugian.

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan *Restrukturisasi* pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah di *Restrukturisasi*. (Usman, 2012)

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menegetahui bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan di BSI KC Banjarmasin A. Yani yang



akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Pada BSI KC Banjarmasin A. Yani”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Pada BSI KC Banjarmasin A. Yani ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah pembiayaan mikro di Restrukturisasi oleh BSI KC Banjarmasin A. Yani ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan Restrukturisasi pembiayaan mikro Pada BSI KC Banjarmasin A. Yani.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nasabah pembiayaan mikro di Restrukturisasi oleh BSI KC Banjarmasin A. Yani.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa mendatang hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

Manfaat Teoritis :

- Bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan mikro Pada BSI KC Banjarmasin A. Yani serta bahan masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
- Bahan untuk menambah khazanah dan literatur perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya, dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

Manfaat secara praktis :

- Bahan informasi bagi kalangan masyarakat umum, khususnya bagi para nasabah yang melakukan pembiayaan mikro pada Bank Syariah.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul : *“Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Pada BSI KC Banjarmasin A. Yani”* sebagai berikut :

### 1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli,

penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau tersusun sebelumnya.

## 2. Restrukturisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Restrukturisasi memiliki arti penataan kembali atau menata kembali. Menurut Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 13/9/PB/2011 (7) Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Jadi yang dimaksud Restrukturisasi Pembiayaan yaitu sebuah langkah atau jalan keluar dalam penyelamatan pembiayaan dengan cara penataan kembali atau menata kembali pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya melunasi pembiayaan tersebut.

## 3. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah/pengusaha mikro untuk tujuan produktif baik itu berupa modal kerja maupun investasi untuk pengembangan usaha nasabah.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalahpahaman atas kesamaan judul penulis menelaah dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan atau penanganan pembiayaan bermasalah, ditemukan perbedaan dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud adalah :

1. Sakinah NIM 170601010847 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam DIII Perbankan Syariah dengan judul “Strategi Pengendalian Pembiayaan Untuk Mempertahankan Likuiditas Pada BRI KCP Teluk Dalam Banjarmasin.” Hasil penelitian menunjukkan strategi pengendalian pembiayaan yang dilakukan BRI KCP Teluk Dalam Banjarmasin adalah dengan melakukan investasi surat berharga, melakukan ekspansi dana pihak ketiga, dan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Kesamaan dari penelitian ini adalah tentang adanya Restrukturisasi Pembiayaan namun perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang strategi pengendalian pembiayaan sedangkan penulis meneliti tentang penerapan restrukturisasi pembiayaannya.
2. Fathul Jannah NIM 1501161262 Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi S1 Perbankan Syariah dengan judul “Perlakuan Akuntansi Syariah dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” Hasil penelitian menunjukkan, Bentuk restrukturisasi yang

dilakukan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) dengan metode ini bisa memperbaiki kualitas pembiayaan nasabah karena membuat jumlah angsuran setiap bulannya lebih kecil. Setelah direstrukturisasi perlakuan akutansinya sesuai dengan akad yang dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti yaitu tentang metode restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) namun perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang perlakuan akutansi restrukturisasi pembiayaan sedangkan penulis meneliti tentang penerapan mekanisme restrukturisasi pembiayaan mikro.

3. Arbainah NIM 1501161246 Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi S1 Perbankan Syariah dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru” Hasil penelitian menunjukkan Strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan musyarakah dan melakukan revitalisasi proses yaitu dengan cara R3 (*rescheduling, restructuring, reconditioning*) dan penyelesaian melalui jaminan. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang *rescheduling, restructuring, reconditioning* dalam penanganan pembiayaan namun perbedaannya adalah

penelitian ini meneliti tentang penanganan pembiayaan musyarakah sedangkan penulis meneliti tentang pembiayaan mikro.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan skripsi ini maka penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari V BAB dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang akan menguraikan alasan untuk judul dan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah dan dinyatakan dengan kalimat Tanya. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan peneliti berkaitan erat dengan rumusan masalah. Signifikan penulisan merupakan manfaat dari hasil penelitian dan dampak dari tercapainya tujuan. Definisi operasional untuk istilah-istilah dalam judul penelitian agar mempermudah pembaca dan juga agar tidak ada kesalahpahaman pembaca saat memahami penelitian.

Bab II berisi landasan teori, memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang terdiri atas pengertian penerapan, unsur penerapan, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengertian restrukturisasi, tinjauan pembiayaan bermasalah, dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan.

Bab III berisi metode penelitian, memuat tentang metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian sistematis sesuai prosedur penelitian.

Bab IV berisi penyajian data dan laporan penelitian, memuat hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V berisi penutup, peneliti memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang perlu.